

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PANAS BUMI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa Panas Bumi sebagai sumber daya alam yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan alam yang terbarukan sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa mempunyai peranan penting untuk menunjang pembangunan nasional yang berkelanjutan demi terwujudnya kesejahteraan rakyat;
- b. bahwa Panas Bumi merupakan energi ramah lingkungan yang tidak memberikan kontribusi gas rumah kaca maka perlu didorong dan ditingkatkan pemanfaatannya;
- c. bahwa potensi Panas Bumi di Indonesia sangat besar tetapi belum dimanfaatkan secara optimal sehingga perlu pengaturan pemanfaatan Panas Bumi yang komprehensif guna mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil;
- d. bahwa Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi belum mengatur pemanfaatan Panas Bumi secara komprehensif sehingga perlu diganti dengan undang-undang yang baru;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu membentuk Undang-Undang tentang Panas Bumi;

Mengingat . . .

Mengingat : Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 33 ayat (2), ayat (3) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG PANAS BUMI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Panas Bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral ikutan dan gas lainnya yang secara genetik tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem Panas Bumi.
2. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
3. Wilayah Kerja Panas Bumi, yang selanjutnya disebut Wilayah Kerja adalah wilayah dengan batas-batas koordinat tertentu untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi.

4. Izin . . .

4. Izin Panas Bumi adalah izin untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi pada Wilayah Kerja tertentu.
5. Izin Pemanfaatan Langsung adalah izin untuk melakukan pengusahaan Panas Bumi pada lokasi tertentu untuk Pemanfaatan Langsung.
6. Survei Pendahuluan adalah kegiatan yang meliputi pengumpulan, analisis, dan penyajian data yang berhubungan dengan informasi kondisi geologi, geofisika, dan geokimia untuk memperkirakan letak dan adanya sumber daya Panas Bumi.
7. Eksplorasi adalah rangkaian kegiatan yang meliputi penyelidikan geologi, geofisika, geokimia, pengeboran uji, dan pengeboran sumur Eksplorasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi kondisi geologi bawah permukaan guna menemukan dan mendapatkan perkiraan cadangan Panas Bumi.
8. Studi Kelayakan adalah kajian untuk memperoleh informasi secara rinci terhadap seluruh aspek yang berkaitan untuk menentukan kelayakan teknis, ekonomis, dan lingkungan atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan pemanfaatan Panas Bumi yang diusulkan.
9. Eksploitasi adalah rangkaian kegiatan pada suatu Wilayah Kerja tertentu yang meliputi pengeboran sumur pengembangan dan sumur reinjeksi, pembangunan fasilitas lapangan dan penunjangnya, serta operasi produksi Panas Bumi.
10. Pemanfaatan Langsung adalah kegiatan pengusahaan pemanfaatan Panas Bumi secara langsung tanpa melakukan proses perubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi jenis energi lain untuk keperluan nonlistrik.

11. Pemanfaatan . . .

11. Pemanfaatan Tidak Langsung adalah kegiatan perusahaan pemanfaatan Panas Bumi dengan melalui proses pengubahan dari energi panas dan/atau fluida menjadi energi listrik.
12. Badan Usaha adalah badan hukum yang berusaha di bidang Panas Bumi yang berbentuk badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, koperasi, atau perseroan terbatas dan didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Pemerintah Pusat, yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
14. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
15. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Panas Bumi.

Pasal 2

- (1) Panas Bumi sebagai sumber daya alam yang terkandung di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan kekayaan nasional, yang dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (2) Penguasaan Panas Bumi oleh Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 3 . . .

Pasal 3

Penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi menganut asas:

- a. manfaat;
- b. efisiensi;
- c. keadilan;
- d. optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi;
- e. keterjangkauan;
- f. berkelanjutan;
- g. kemandirian;
- h. keamanan dan keselamatan; dan
- i. kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 4

Penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi bertujuan:

- a. mengendalikan kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk menunjang ketahanan dan kemandirian energi guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat;
- b. meningkatkan pemanfaatan energi terbarukan berupa Panas Bumi untuk memenuhi kebutuhan energi nasional; dan
- c. meningkatkan pemanfaatan energi bersih yang ramah lingkungan guna mengurangi emisi gas rumah kaca.

BAB II
PENYELENGGARAAN PANAS BUMI

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap Panas Bumi yang berada pada lintas wilayah provinsi, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Konservasi, dan wilayah laut lebih dari 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas.
- (2) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap Panas Bumi yang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Konservasi, dan wilayah laut paling jauh 12 (dua belas) mil dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.
- (3) Penyelenggaraan Panas Bumi oleh pemerintah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan terhadap Panas Bumi yang berada di dalam wilayah kabupaten/kota, Kawasan Hutan Produksi, Kawasan Hutan Lindung, dan Kawasan Hutan Konservasi, dan wilayah laut paling jauh 1/3 (satu per tiga) dari wilayah laut kewenangan provinsi.

Pasal 6

- (1) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi meliputi:
 - a. pengaturan . . .

- a. pengaturan di bidang Panas Bumi;
 - b. pembuatan kebijakan nasional;
 - c. pemberian Izin Panas Bumi pada wilayah yang menjadi kewenangannya;
 - d. pembinaan dan pengawasan perusahaan Panas Bumi yang izinnya diberikan oleh Pemerintah serta penyelenggaraan Panas Bumi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota;
 - e. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi;
 - f. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi; dan
 - g. melakukan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan Panas Bumi.
- (2) Kewenangan Pemerintah dalam penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dan/atau dikoordinasikan oleh Menteri.

Pasal 7

Kewenangan pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi meliputi:

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi;
- b. pemberian Izin Panas Bumi pada wilayah yang menjadi kewenangannya;
- c. pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;
- d. pembinaan dan pengawasan perusahaan Panas Bumi yang izinnya diberikan oleh pemerintah provinsi;
- e. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi pada wilayah provinsi; dan
- f. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada wilayah provinsi.

Pasal 8

Kewenangan pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi meliputi:

- a. pembuatan . . .

- a. pembuatan peraturan perundang-undangan daerah;
- b. pemberian Izin Panas Bumi pada wilayah yang menjadi kewenangannya;
- c. pemberian Izin Pemanfaatan Langsung pada wilayah yang menjadi kewenangannya;
- d. pembinaan dan pengawasan perusahaan Panas Bumi yang izinnya diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota;
- e. pengelolaan informasi geologi dan potensi Panas Bumi pada kabupaten/kota;
- f. inventarisasi dan penyusunan neraca sumber daya dan cadangan Panas Bumi pada kabupaten/kota;
- g. pemberdayaan masyarakat di dalam atau di sekitar Wilayah Kerja di kabupaten/kota.

BAB III

PENGUSAHAAN PANAS BUMI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 9

- (1) Pengusahaan Panas Bumi dapat berupa:
 - a. Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung; dan
 - b. Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
- (2) Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, digunakan untuk kegiatan:
 - a. wisata;
 - b. agrobisnis;
 - c. industri . . .

- c. industri; dan
 - d. kegiatan lainnya yang menggunakan Pemanfaatan Langsung Panas Bumi.
- (3) Dalam hal pengusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berada di dalam kawasan hutan konservasi hanya dapat digunakan untuk kegiatan wisata alam.
- (4) Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b digunakan untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan umum.

Pasal 10

Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung menjadi prioritas utama dalam Pengusahaan Panas Bumi.

Bagian Kedua

Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung

Pasal 11

- (1) Setiap pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a wajib memperoleh Izin Pemanfaatan Langsung terlebih dahulu.
- (2) Izin pemanfaatan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk wisata alam yang berada di dalam kawasan hutan konservasi diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan.

(3) Dalam . . .

- (3) Dalam hal Pemanfaatan Langsung dilakukan pada Wilayah Kerja yang telah ditetapkan oleh Menteri, maka menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan, gubernur atau bupati/walikota dalam memberikan Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mendapatkan persetujuan Menteri.
- (4) Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, berdasarkan permohonan dari Badan Usaha, perseorangan, persekutuan komanditer, atau persekutuan firma.
- (5) Izin Pemanfaatan Langsung diberikan setelah Badan Usaha, perseorangan, persekutuan komanditer, dan persekutuan firma mendapat izin lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 12

Pengaturan harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian . . .

Bagian Ketiga
Pengusahaan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Paragraf 1

Wilayah Kerja

Pasal 13

- (1) Menteri menetapkan Wilayah Kerja Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung.
- (2) Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan pada tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, kawasan perairan, dan/atau Kawasan Hutan.

Pasal 14

- (1) Penetapan Wilayah Kerja oleh Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil Survei Pendahuluan.
- (2) Survei Pendahuluan dapat dilakukan oleh Menteri, gubernur, dan/atau bupati/walikota.
- (3) Menteri dapat menugaskan pihak lain untuk melakukan Survei Pendahuluan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Survei Pendahuluan dan tata cara penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 15 . . .

Pasal 15

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangan melakukan penawaran Wilayah Kerja secara lelang.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara, syarat penawaran, prosedur, penyiapan dokumen, dan pelaksanaan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 16

- (1) Luas Wilayah Kerja pada Eksplorasi diberikan dengan memperhatikan sistem Panas Bumi.
- (2) Ketentuan mengenai luas Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 2

Kegiatan Pengusahaan Panas Bumi
untuk Pemanfaatan Tidak Langsung

Pasal 17

- (1) Kegiatan pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung meliputi:
 - a. Eksplorasi;
 - b. Eksploitasi; dan
 - c. Pemanfaatan.
- (2) Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan pada Wilayah Kerja.

(3) Kegiatan . . .

- (3) Kegiatan perusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu dan/atau dapat dilakukan secara terpisah.
- (4) Pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk pembangkitan tenaga listrik untuk kepentingan sendiri atau kepentingan umum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam melaksanakan kegiatan perusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Badan Usaha harus mengikuti kaidah keteknikan, kemampuan keuangan dan pengelolaan yang sesuai dengan standar nasional, serta menjunjung tinggi etika bisnis.

Pasal 19

- (1) Harga energi Panas Bumi untuk Pemanfaatan Tidak Langsung ditetapkan oleh Pemerintah.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara penetapan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Paragraf 3

Izin Panas Bumi

Pasal 20

- (1) Setiap perusahaan Panas Bumi wajib memperoleh Izin Panas Bumi terlebih dahulu.

(2) Izin . . .

- (2) Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan hasil penawaran wilayah kerja.

Pasal 21

- (1) Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) wajib memuat ketentuan paling sedikit:
- a. nama Badan Usaha;
 - b. nomor pokok wajib pajak Badan Usaha;
 - c. jenis usaha yang diberikan;
 - d. jangka waktu berlakunya Izin Panas Bumi;
 - e. hak dan kewajiban pemegang Izin Panas Bumi;
 - f. Wilayah Kerja; dan
 - g. tahapan pengembalian Wilayah Kerja.
- (2) Dalam hal kegiatan Panas Bumi berada di Kawasan Hutan, pemegang Izin Panas Bumi wajib:
- a. mendapatkan:
 1. izin pinjam pakai untuk menggunakan kawasan hutan produksi atau kawasan hutan lindung; atau
 2. izin untuk memanfaatkan kawasan hutan konservasi,dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kehutanan;
 - b. melaksanakan kegiatan Panas Bumi dengan memperhatikan tujuan utama pengelolaan hutan lestari.

(3) Izin . . .

- (3) Izin memanfaatkan kawasan hutan konservasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a angka 2 dilakukan melalui mekanisme sesuai dengan tata cara dan persyaratan penggunaan kawasan sebagaimana diberlakukan pada hutan lindung.
- (4) Izin Panas Bumi wajib digunakan sesuai dengan peruntukannya.
- (5) Pemegang Izin Panas Bumi wajib mengembalikan secara bertahap sebagian atau seluruh Wilayah Kerja kepada Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota.
- (6) Izin Panas Bumi tidak dapat dialihkan kepada Badan Usaha lain.
- (7) Pemegang Izin Panas Bumi dapat mengalihkan kepemilikan saham di bursa Indonesia setelah selesai melakukan kegiatan Eksplorasi dan mendapat persetujuan Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (8) Ketentuan mengenai pengembalian secara bertahap Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Pemerintah dalam melakukan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau pemanfaatan dapat menugaskan badan layanan umum atau badan usaha milik negara yang berusaha di bidang Panas Bumi.

(2) Ketentuan . . .

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, dan/atau Pemanfaatan yang dilakukan oleh Pemerintah diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 23

- (1) Izin Panas Bumi diberikan untuk melakukan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan.
- (2) Kegiatan Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sejak Izin Panas Bumi diterbitkan.
- (3) Jangka waktu Eksplorasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk untuk kegiatan Studi Kelayakan.
- (4) Sebelum dilakukan pengeboran sumur Eksplorasi pemegang Izin Panas Bumi wajib memperoleh izin lingkungan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (5) Sebelum dilakukan tahapan eksploitasi pemegang Izin Panas Bumi wajib memperoleh izin lingkungan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (6) Izin lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) termasuk dalam studi kelayakan.

(7) Kegiatan . . .

- (7) Kegiatan Eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak Eksploitasi mulai dilakukan.
- (8) Kegiatan Eksploitasi dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dimulai sejak Studi Kelayakan disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (9) Sebelum mulai pada tahapan Eksploitasi pemegang Izin Panas Bumi wajib menyampaikan hasil Studi Kelayakan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan.
- (10) Dalam hal gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan Studi Kelayakan harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri.
- (11) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota dapat memberikan perpanjangan terhadap Izin Panas Bumi yang sudah berakhir untuk jangka waktu paling lama 20 (dua puluh) tahun setiap kali perpanjangan.
- (12) Pemegang Izin Panas Bumi dapat mengajukan perpanjangan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (11) paling cepat 5 (lima) tahun dan paling lambat 3 (tiga) tahun sebelum Izin Panas Bumi berakhir.

(13) Ketentuan . . .

- (13) Ketentuan lebih lanjut mengenai Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ayat (8) serta persetujuan Studi Kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 24

Izin Panas Bumi berakhir karena:

- a. habis masa berlakunya;
- b. dikembalikan;
- c. dicabut; atau
- d. dibatalkan.

Pasal 25

Izin Panas Bumi berakhir karena habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a apabila :

- a. tidak diajukan permohonan perpanjangan Izin Panas Bumi; atau
- b. diajukan permohonan perpanjangan Izin Panas Bumi tetapi permohonan perpanjangan tidak memenuhi persyaratan.

Pasal 26

- (1) Izin Panas Bumi berakhir karena dikembalikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b dilakukan melalui permohonan tertulis dari pemegang Izin Panas Bumi kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya disertai alasan yang jelas.

(2) Pengembalian . . .

- (2) Pengembalian Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sah setelah disetujui oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 27

- (1) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat mencabut Izin Panas Bumi apabila pemegang Izin Panas Bumi:
- a. melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan yang tercantum dalam Izin Panas Bumi; atau
 - b. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melaksanakan pencabutan Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya terlebih dahulu memberikan kesempatan selama jangka waktu 6 (enam) bulan kepada pemegang Izin Panas Bumi untuk memenuhi ketentuan yang ditetapkan.

Pasal 28

- Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat membatalkan Izin Panas Bumi apabila:
- a. pemegang Izin Panas Bumi memberikan data, informasi, atau keterangan yang tidak benar dalam permohonan; atau
 - b. Izin Panas Bumi dinyatakan batal berdasarkan putusan pengadilan.

Pasal 29 . . .

Pasal 29

- (1) Menteri berwenang melakukan penghentian sementara, pencabutan, dan pembatalan Izin Panas Bumi yang dikeluarkan oleh gubernur atau bupati/walikota yang:
 - a. tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b. berdampak negatif terhadap ekonomi, keamanan, dan/atau sosial secara nasional.
- (2) Menteri dalam melakukan penghentian sementara, pencabutan, dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri.

Pasal 30

- (1) Dalam hal Izin Panas Bumi berakhir karena alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 29, pemegang Izin Panas Bumi wajib memenuhi dan menyelesaikan segala kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kewajiban pemegang Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan telah terpenuhi setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya menetapkan persetujuan pengakhiran Izin Panas Bumi setelah pemegang Izin Panas Bumi melaksanakan pemulihan fungsi lingkungan di Wilayah Kerjanya serta kewajiban lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 31 . . .

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara permohonan Izin Panas Bumi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Bab ini dapat dikenai sanksi administratif.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB IV

PENGGUNAAN LAHAN

Pasal 33

Hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas tanah permukaan bumi.

Pasal 34

- (1) Dalam hal akan menggunakan bidang-bidang tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan di dalam Wilayah Kerja, pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi yang bersangkutan wajib terlebih dahulu mengadakan penyelesaian dengan pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak atau izin di bidang kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Penyelesaian . . .

- (2) Penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara musyawarah dan mufakat dengan cara jual beli, tukar-menukar, ganti rugi yang layak, pengakuan atau bentuk penggantian lain kepada pemakai tanah di atas tanah negara atau pemegang hak.
- (3) Dalam hal kegiatan pengusahaan Panas Bumi dilakukan oleh badan usaha milik negara yang mendapat penugasan khusus dari Pemerintah, penyediaan tanah dilakukan dengan cara pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum.

Pasal 35

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau Pemegang Izin Panas Bumi sebelum melakukan pengusahaan Panas Bumi di atas tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan harus:
 - a. memperlihatkan Izin Pemanfaatan Langsung atau Izin Panas Bumi atau salinannya yang sah;
 - b. memberitahukan maksud dan tempat kegiatan yang akan dilakukan; dan
 - c. melakukan penyelesaian atau jaminan penyelesaian yang disetujui oleh pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

(2) Apabila . . .

- (2) Apabila pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi telah memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemakai tanah di atas tanah negara dan/atau pemegang hak wajib mengizinkan pemegang Izin Pemanfaatan Langsung atau pemegang Izin Panas Bumi untuk melaksanakan perusahaan Panas Bumi di atas tanah yang bersangkutan.

Pasal 36

- (1) Dalam hal pemegang Izin Panas Bumi telah diberi Wilayah Kerja, terhadap bidang tanah yang dipergunakan langsung untuk perusahaan Panas Bumi dan area pengamanannya, diberikan hak pakai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib memelihara serta menjaga bidang tanah tersebut.
- (2) Dalam hal pemberian Wilayah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi area yang luas di atas tanah negara, bagian tanah yang belum digunakan untuk perusahaan Panas Bumi dapat diberikan kepada pihak lain oleh instansi yang tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang pertanahan dengan mengutamakan masyarakat setempat setelah mendapatkan rekomendasi dari Menteri.

Pasal 37

Penyelesaian penggunaan tanah negara, hak atas tanah, tanah ulayat, dan/atau Kawasan Hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38 . . .

Pasal 38

Setiap orang dilarang menghalangi atau merintangai perusahaan Panas Bumi yang telah memegang Izin Pemanfaatan Langsung atau Izin Panas Bumi dan telah menyelesaikan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung

Pasal 39

Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung berhak melakukan perusahaan Panas Bumi Langsung sesuai dengan Izin Pemanfaatan Langsung yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Kewajiban Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung

Pasal 40

Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib:

- a. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta memenuhi standar yang berlaku;

b. melakukan . . .

- b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- c. menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada gubernur atau bupati/walikota; dan
- d. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan rencana kerja dan anggaran serta kegiatan perusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung kepada gubernur atau bupati/walikota.

Pasal 41

- (1) Pemegang Izin Pemanfaatan Langsung wajib memenuhi kewajiban berupa:
 - a. Iuran Produksi;
 - b. Pajak Daerah; dan
 - c. Retribusi Daerah.
- (2) Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Hak Pemegang Izin Panas Bumi

Pasal 42

Pemegang Izin Panas Bumi berhak:

- a. melakukan perusahaan Panas Bumi tidak langsung berupa Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan di Wilayah Kerjanya sesuai Izin Panas Bumi yang diberikan;
- b. menggunakan . . .

- b. menggunakan data dan informasi selama jangka waktu berlakunya Izin Panas Bumi di Wilayah Kerjanya.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemegang Izin Panas Bumi

Pasal 43

(1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib:

- a. memahami dan menaati peraturan perundang-undangan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, serta memenuhi standar yang berlaku;
- b. melakukan pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, dan pemulihan fungsi lingkungan hidup;
- c. melaksanakan kegiatan Eksplorasi, Eksploitasi dan pemanfaatan sesuai dengan kaidah teknis yang baik dan benar;
- d. mengutamakan pemanfaatan barang, jasa, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri secara transparan dan bersaing;
- e. memberikan dukungan terhadap kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Panas Bumi;
- f. memberikan . . .

- f. memberikan dukungan terhadap kegiatan penciptaan, pengembangan kompetensi, dan pembinaan sumber daya manusia di bidang Panas Bumi;
 - g. melaksanakan program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat;
 - h. menyampaikan rencana jangka panjang Eksplorasi dan Eksploitasi kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya yang mencakup rencana kegiatan dan rencana anggaran serta menyampaikan besarnya cadangan;
 - i. menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan dengan memperhatikan itikad baik dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya;
 - j. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas pelaksanaan rencana kerja dan pelaksanaan perusahaan Panas Bumi kepada Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penyampaian laporan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j dengan tembusan disampaikan kepada:
- a. gubernur dan bupati/walikota untuk laporan yang disampaikan kepada Menteri;
 - b. Menteri dan bupati/walikota untuk laporan yang disampaikan kepada gubernur; dan
 - c. Menteri dan gubernur untuk laporan yang disampaikan kepada bupati/walikota.

Pasal 44

- (1) Pemegang Izin Panas Bumi yang berbentuk badan usaha swasta wajib menawarkan *participating interest* paling banyak sebesar 10% (sepuluh persen) kepada badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak disetujuinya rencana pengembangan yang pertama kali.
- (2) Pernyataan minat dan kesanggupan untuk mengambil *participating interest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari pemegang Izin Panas Bumi.
- (3) Dalam hal badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara tidak memberikan pernyataan kesanggupan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib menawarkan kepada badan usaha swasta nasional.
- (4) Dalam hal badan usaha swasta nasional tidak memberikan pernyataan minat dan kesanggupan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal penawaran dari pemegang Izin Panas Bumi kepada badan usaha swasta nasional maka penawaran dinyatakan tertutup.
- (5) Badan usaha milik daerah atau badan usaha milik negara yang mengambil *participating interest* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 45

- (1) Pemegang Izin Panas Bumi wajib memenuhi kewajiban berupa Pendapatan Negara dan Pendapatan Daerah.
- (2) Pendapatan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas penerimaan pajak dan penerimaan negara bukan pajak.
- (3) Penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas pajak yang menjadi kewenangan Pemerintah, bea masuk, dan pajak dalam rangka impor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Iuran Tetap;
 - b. Iuran Produksi; dan
 - c. pungutan negara lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pajak daerah;
 - b. Retribusi daerah; dan
 - c. Pendapatan lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) serta pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dan huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Pemerintah dapat memberikan kemudahan fiskal dan nonfiskal kepada Badan Usaha untuk mengembangkan dan memanfaatkan Panas Bumi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 47

- (1) Menteri melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Panas Bumi yang dilaksanakan oleh pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota.
- (2) Menteri dapat melimpahkan kepada gubernur untuk melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Panas Bumi yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 48

- (1) Gubernur atau bupati/walikota melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perusahaan Panas Bumi yang dilakukan oleh pemegang Izin Pemanfaatan Langsung.
- (2) Menteri, gubernur, dan bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan perusahaan Panas Bumi yang dilakukan oleh pemegang Izin Panas Bumi.
- (3) Gubernur dan bupati/walikota wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perusahaan Panas Bumi di wilayahnya masing-masing setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Menteri.

Pasal 49 . . .

Pasal 49

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) paling sedikit meliputi:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja; dan
- b. lingkungan lingkungan.

Pasal 50

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (2) paling sedikit meliputi:

- a. Eksplorasi;
- b. Studi Kelayakan;
- c. Eksploitasi;
- d. keuangan;
- e. pengolahan data Panas Bumi;
- f. keselamatan dan kesehatan kerja;
- g. pengelolaan lingkungan lingkungan dan reklamasi;
- h. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan rancang bangun dalam negeri;
- i. pengembangan tenaga kerja Indonesia;
- j. pengembangan lingkungan dan masyarakat setempat;
- k. penguasaan, pengembangan, dan penerapan teknologi Panas Bumi;
- l. penerapan kaidah keteknikan yang baik; dan
- m. kegiatan lain di bidang perusahaan Panas Bumi sepanjang menyangkut kepentingan umum.

Pasal 51

Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VII
DATA

Pasal 52

- (1) Semua data dan informasi yang diperoleh sesuai dengan ketentuan dalam Izin Panas Bumi merupakan data negara dan pengaturan pemanfaatannya dilakukan oleh Pemerintah.
- (2) Pemerintah menetapkan pengaturan pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi yang diperoleh dari:
 - a. Survei Pendahuluan yang dilakukan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya atau pihak lain;
 - b. Eksplorasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemegang Izin Panas Bumi; dan
 - c. Eksploitasi yang dilakukan oleh Pemerintah dan pemegang Izin Panas Bumi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dan pemanfaatan data dan informasi diatur dalam Peraturan Pemerintah.

BAB VIII
PENYIDIKAN

Pasal 53

- (1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi perusahaan Panas Bumi diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai hukum acara pidana untuk melakukan penyidikan tindak pidana dalam kegiatan Usaha Panas Bumi.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang diterima berkenaan dengan tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan yang diduga melakukan tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana perusahaan Panas Bumi;
 - d. menggeledah tempat dan/atau sarana yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi;
 - e. melakukan . . .

- e. melakukan pemeriksaan sarana dan prasarana perusahaan Panas Bumi dan menghentikan penggunaan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - f. menyegel dan/atau menyita alat perusahaan Panas Bumi yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi; atau
 - h. menghentikan penyidikan perkara tindak pidana dalam perusahaan Panas Bumi.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaan penyidikan wajib berkoordinasi dan melaporkan hasil penyidikannya kepada Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghentikan penyidikannya dalam hal peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak terdapat cukup bukti dan/atau peristiwanya bukan merupakan tindak pidana.
- (5) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PIDANA

Pasal 54

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak Rp6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah), setiap orang yang dengan sengaja:

- a. melakukan pengusahaan Panas Bumi tanpa Izin Pemanfaatan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1); atau
- b. menggunakan Izin Panas Bumi tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3).

Pasal 55

Setiap orang yang dengan sengaja melakukan pengusahaan Panas Bumi tanpa Izin Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Pasal 56

Setiap orang yang menghalangi atau merintangi pengusahaan Panas Bumi dari pemegang Izin Panas Bumi sehingga pemegang Izin Panas Bumi terhambat dalam melaksanakan pengusahaan Panas Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 57 . . .

Pasal 57

Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 56 dilakukan oleh Badan Usaha, selain pidana penjara atau pidana denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap Badan Usaha atau persekutuan firma tersebut ditambah dengan 1/3 (sepertiga) dari pidana denda.

Pasal 58

Selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57, pelaku tindak pidana dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:

- a. perampasan barang yang digunakan dalam melakukan tindak pidana;
- b. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
- c. kewajiban membayar biaya yang timbul akibat tindak pidana.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

(1) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. semua kuasa perusahaan sumber daya Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku selama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak dimulainya Eksploitasi;

b. semua . . .

- b. semua kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya Panas Bumi yang telah ditandatangani sebelum berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa kontrak;
 - c. semua izin perusahaan sumber daya Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin, dengan ketentuan harus melakukan Eksploitasi paling lambat 31 Desember 2014.
- (2) Kuasa perusahaan sumber daya Panas Bumi, kontrak operasi bersama perusahaan sumber daya Panas Bumi, dan izin perusahaan sumber daya Panas Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah berakhir masa berlakunya dapat diperpanjang menjadi Izin Panas Bumi dan kegiatan usahanya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
- (3) Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua izin usaha pertambangan Panas Bumi yang telah ada sebelum berlakunya Undang-Undang ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya izin.

Pasal 60

Bagi Badan Usaha yang telah melakukan perjanjian jual beli uap/listrik dapat melakukan renegosiasi secara *business to business* dengan pembeli uap/listrik.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:

- a. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kuasa usaha pertambangan Panas Bumi, kontrak operasi bersama, izin usaha pertambangan Panas Bumi, yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah tetap berada pada Pemerintah;
- b. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan izin usaha pertambangan Panas Bumi yang sebelumnya dilakukan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah tetap berada pada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 62

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini.

Pasal 63

Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64 . . .

- 39 -

Pasal 64

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN

NOMOR

RANCANGAN
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN
TENTANG
PANAS BUMI

I. UMUM

Panas Bumi merupakan sumber energi panas yang terbentuk secara alami di bawah permukaan bumi. Sumber energi tersebut berasal dari pemanasan batuan dan air bersama unsur-unsur lain yang dikandung Panas Bumi yang tersimpan di dalam kerak bumi. Untuk pemanfaatannya, perlu dilakukan kegiatan berupa Eksplorasi dan Eksploitasi guna mentransfer energi panas tersebut ke permukaan dalam wujud uap panas, air panas, atau campuran uap dan air serta unsur-unsur lain yang dikandung Panas Bumi. Pada prinsipnya dalam kegiatan Panas Bumi yang diambil atau diekstrak adalah energi panas yang berada pada media air panas atau uap air, untuk selanjutnya media tersebut diinjeksikan kembali ke dalam bumi.

Sumber daya Panas Bumi ramah lingkungan karena unsur-unsur yang berasosiasi dengan energi panas tidak membawa dampak lingkungan atau berada dalam batas ketentuan yang berlaku. Panas Bumi merupakan sumber energi panas dengan ciri terbarukan karena proses pembentukannya terus-menerus sepanjang masa selama kondisi lingkungannya dapat terjaga keseimbangannya.

Indonesia memiliki potensi sumber daya Panas Bumi yang besar dibandingkan dengan potensi Panas Bumi dunia. Namun, hingga saat ini Panas Bumi tersebut masih belum dapat dimanfaatkan secara optimal, khususnya sebagai salah satu energi pilihan pengganti bahan bakar minyak.

Mengingat sifat sumber energi Panas Bumi tidak dapat diekspor, pemanfaatannya terutama ditujukan untuk mencukupi kebutuhan energi domestik yang dapat memberikan nilai tambah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aneka ragam sumber energi di Indonesia. Dengan demikian, pemanfaatan Panas Bumi dapat turut menunjang pembangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat sejahtera. Penyelenggaraan kegiatan Panas Bumi sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Potensi Panas Bumi tersebar di sepanjang lintasan gunung api di seluruh Indonesia. Dengan kata lain, sumber daya Panas Bumi hanya terdapat pada daerah tertentu, di pegunungan yang lokasinya merupakan daerah terpencil sehingga dibutuhkan pembangunan prasarana penunjang infrastruktur yang memadai. Karena kekhususan lokasi tersebut dan potensi serta manfaat yang sangat besar di Indonesia untuk dikembangkan sebagai energi pilihan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, penyelenggaraan aset negara berupa Panas Bumi ini perlu diatur dengan suatu undang-undang.

Untuk mencapai maksud tersebut, kegiatan perusahaan Panas Bumi pada sisi hulu yang merupakan kegiatan padat modal dan padat teknologi diatur dengan undang-undang ini, sedangkan kegiatan pada sisi hilir yang berkaitan dengan pemanfaatannya diatur tersendiri atau mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam . . .

Dalam hal menyangkut pemanfaatan Panas Bumi untuk pembangkitan tenaga listrik, pengaturannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagalistrikan. Selain itu, sebagai salah satu peraturan perundang-undangan yang mengatur perusahaan sumber daya alam, semangat yang terkandung dalam Undang-Undang ini sangat erat hubungannya dengan undang-undang mengenai pemerintahan daerah, serta undang-undang mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu disusun suatu Undang-Undang tentang Panas Bumi sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi untuk memberikan landasan hukum bagi langkah-langkah pembaruan dan penataan kembali kegiatan Panas Bumi.

Diharapkan Undang-Undang ini dapat memberikan kepastian hukum kepada pelaku sektor Panas Bumi secara seimbang dan tidak diskriminatif.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa hasil perusahaan Panas Bumi harus dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas efisiensi” adalah bahwa Panas Bumi harus dapat diselenggarakan secara berdaya guna dan berhasil guna.

Huruf c . . .

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa hasil penyelenggaraan Panas Bumi dapat dinikmati secara proporsional oleh rakyat.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas optimalisasi ekonomi dalam pemanfaatan sumber daya energi” adalah bahwa penggunaan sumber energi untuk pembangkitan tenaga listrik harus dilakukan dengan memperhatikan ketersediaan sumber energi yang dimanfaatkan secara optimal.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas keterjangkauan” adalah bahwa pemanfaatan Panas Bumi dapat terjangkau dari aspek harga energi dan aksesibilitas oleh masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas berkelanjutan” adalah bahwa penyelenggaraan Panas Bumi harus dikelola dengan baik agar dapat menghasilkan energi secara berkesinambungan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kemandirian” adalah bahwa pemanfaatan Panas Bumi dapat memperkuat kemandirian energi.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas keamanan dan keselamatan” adalah bahwa perusahaan Panas Bumi harus memperhatikan keamanan instalasi, keselamatan manusia, dan lingkungan hidup di sekitar instalasi.

Huruf i . . .

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian fungsi lingkungan hidup” adalah bahwa penyelenggaraan pengusahaan Panas Bumi harus memperhatikan dan memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup yang sekaligus menjaga kesinambungan dari energi itu sendiri.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pembuatan kebijakan nasional, antara lain:

1. pembuatan dan penetapan standardisasi;
2. penetapan kebijakan pemanfaatan dan konservasi;
3. penetapan kebijakan kerja sama dan kemitraan;
4. penetapan Wilayah Kerja Panas Bumi;
5. perumusan dan penetapan tarif Iuran Tetap dan Iuran Produksi.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Ayat (2) . . .

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah provinsi di bidang Panas Bumi, antara lain penetapan kerja sama dan kemitraan di bidang Panas Bumi di provinsi.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Pasal 8

Huruf a

Pembuatan peraturan perundang-undangan daerah kabupaten/kota di bidang Panas Bumi, antara lain penetapan kerja sama dan kemitraan di bidang Panas Bumi di kabupaten/kota.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e . . .

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung untuk kegiatan wisata, seperti untuk perhotelan, pemandian air panas, terapi kesehatan.

Huruf b

Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung untuk kegiatan agrobisnis, seperti pengeringan teh, kopra, jagung, *green house*.

Huruf c

Pengusahaan Panas Bumi untuk Pemanfaatan Langsung untuk kegiatan industri, seperti pengolahan kayu, penyamakan kulit, rotan.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12 . . .

Pasal 12

Yang dimaksud dengan “harga energi Panas Bumi” berupa harga uap.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistem Panas Bumi” adalah sistem energi Panas Bumi yang memenuhi kriteria geologi, hidrogeologi, dan pemindahan panas (*heat transfer*) yang cukup, terutama terkonsentrasi di *reservoir* untuk membentuk sumber daya energi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “pengusahaan Panas Bumi secara terpadu” adalah kegiatan yang meliputi Eksplorasi, Eksploitasi, dan pemanfaatan dilakukan oleh Badan Usaha, sedangkan yang dimaksud dengan kegiatan secara terpisah adalah dalam hal Eksplorasi dilakukan oleh Pemerintah.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18 . . .

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “harga energi Panas Bumi” dapat berupa harga uap dan/atau harga listrik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Tujuan utama pengelolaan hutan lestari dilakukan sesuai dengan fungsi hutan yang meliputi:

- a. hutan produksi untuk kelestarian hasil hutan;
- b. hutan lindung untuk fungsi perlindungan tata air; dan
- c. hutan konservasi untuk kelestarian keanekaragaman hayati.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7) . . .

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Studi Kelayakan dalam ketentuan ini termasuk di dalamnya izin lingkungan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Koordinasi dalam ketentuan ini dilakukan dalam rangka sinkronisasi dengan rencana pengembangan ketenagalistrikan nasional dan kepastian kemampuan penyediaan dan kebutuhan tenaga listrik.

Ayat (11) . . .

Ayat (11)

Cukup jelas.

Ayat (12)

Cukup jelas.

Ayat (13)

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36 . . .

Pasal 36

Ayat (1)

Mengingat hak atas Wilayah Kerja tidak meliputi hak atas permukaan tanah, pemegang Izin Panas Bumi tidak serta-merta mempunyai hak pakai atas bidang-bidang tanah di dalam Wilayah Kerja. Apabila pemegang Izin Panas Bumi akan menggunakan langsung bidang-bidang tanah dimaksud, hak pakai tersebut harus diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c . . .

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penggunaan sumber daya dalam negeri harus diutamakan dan dimanfaatkan secara maksimal.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Sesuai dengan maksud dan tujuan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia, usaha Panas Bumi harus mendatangkan manfaat pada masyarakat dan lingkungan di tempat kegiatan itu berada sehingga masyarakat sekitar mempunyai rasa “kepemilikan” dan mendukung kegiatan usaha tersebut.

Huruf h

Penyampaian rencana kegiatan jangka panjang bersifat memberikan informasi dimaksudkan untuk menyelaraskannya dengan program pembangunan jangka panjang Pemerintah atau Pemerintah Daerah, termasuk menginventarisasi jumlah investasi. Penyampaian rencana kegiatan bukan untuk mendapatkan persetujuan Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 44

Ayat (1)

Ketentuan ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada Pemerintah Daerah untuk mempunyai penyertaan saham dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan daerah setempat serta agar Pemerintah Daerah merasa memiliki kegiatan tersebut sehingga menjaga kelangsungan perusahaan Panas Bumi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Badan usaha swasta nasional dalam hal ini adalah badan usaha yang mayoritas saham atau modalnya dimiliki oleh penanam modal dalam negeri.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 45

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Huruf a

Iuran Tetap adalah iuran yang dibayarkan kepada negara sebagai imbalan atas kesempatan Eksplorasi dan Eksploitasi pada suatu Wilayah Kerja.

Huruf b . . .

Huruf b

Iuran Produksi adalah iuran yang dibayarkan kepada negara atas hasil yang diperoleh dari Usaha Panas Bumi.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “pungutan negara lainnya”, misalnya jasa pendidikan dan pelatihan dan jasa penelitian dan pengembangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 46

Yang dimaksud dengan “kemudahan fiskal” antara lain fasilitas pajak dan/atau bea masuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Yang dimaksud dengan “kemudahan nonfiskal” antara lain pemberian jaminan kelayakan usaha dari Pemerintah dan perlakuan khusus untuk pengembangan Panas Bumi.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b . . .

Huruf b

Yang dimaksud dengan “lindungan lingkungan” adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau menanggulangi kerusakan di lingkungan kerja Panas Bumi, seperti ; pembangkit, kantor di lokasi Panas Bumi, perbengkelan, gedung, dan lain-lain.

Pasal 50

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengelolaan lindungan lingkungan” adalah upaya sistematis dan terpadu untuk mencegah terjadinya pencemaran atau penanganan kerusakan di lingkungan kerja Panas Bumi yang disebabkan dari akibat kegiatan usaha Panas Bumi, seperti: pembukaan lahan, pekerjaan infrastruktur, pekerjaan konstruksi, kegiatan pemboran, dan lain-lain.

Yang dimaksud dengan “reklamasi” adalah kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau menata kegunaan lahan yang terganggu sebagai akibat kegiatan usaha Panas Bumi, agar dapat berfungsi dan berdaya guna sesuai peruntukannya.

Huruf h . . .

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Huruf m

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Ayat (1)

Semua data dan informasi yang diperoleh Badan Usaha sesuai dengan Izin Panas Bumi dalam setiap kegiatan operasional Panas Bumi hanya boleh digunakan untuk kepentingannya sesuai dengan Izin Panas Bumi. Oleh karena itu, data dan informasi tidak boleh dimiliki, disimpan, dan/atau diserahkan serta dialihkan kepada pihak lain tanpa izin Pemerintah. Semua data dan informasi harus diserahkan kepada negara melalui Pemerintah segera setelah data dan informasi diperoleh. Data atau informasi mengenai keadaan di bawah permukaan tanah dari hasil investasi yang dilakukan Badan Usaha tidak dapat dibuka secara langsung kepada umum untuk melindungi kepentingan investasinya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3) . . .

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Yang dimaksud dengan “menghalangi atau merintangai perusahaan Panas Bumi” adalah segala bentuk tindakan yang menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan yang dapat menimbulkan kerugian secara materiil.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.